



WALIKOTA KUPANG

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KUPANG

NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN TATANAN NORMAL BARU YANG
PRODUKTIF DAN AMAN *CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19)*
DI WILAYAH KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memutuskan mata rantai penularan *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* dilakukan upaya di berbagai aspek kehidupan yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesehatan, sosial maupun ekonomi;
 - b. bahwa untuk mendukung upaya pemutusan mata rantai penularan *Covid-19*, diperlukan pedoman *Tatanan Normal Baru* dalam antisipasi *Corona Virus Disease 17 (Covid-19)*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tatanan Normal Baru yang Produktif dan Aman Corona Virus Disease -19 (Covid-19)* di Wilayah Kota Kupang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN TATANAN NORMAL BARU YANG PRODUKTIF DAN AMAN CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19) DI WILAYAH KOTA KUPANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kupang.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.
6. Tata Normal Baru adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktifitas normal namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan Corona Virus Disease 19 (COVID-19).
7. Protokol Kesehatan adalah tahapan yang harus ditempuh oleh instansi/ lembaga pemerintah atau swasta, masyarakat atau kelompok masyarakat, pada saat akan melakukan aktifitas dengan cara memeriksa suhu tubuh, menyediakan tempat cuci tangan dan sabun, menyediakan handsanitiser serta menyediakan masker.

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tata Normal Yang Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* di Wilayah Kota Kupang bagi setiap orang, Pihak Swasta, dan instansi/ lembaga Pemerintahan yang beraktifitas dalam wilayah otonomi Pemerintah Kota Kupang.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan mendorong pertumbuhan dan aktifitas ekonomi di masyarakat sehingga lebih produktif, aman dan terlindungi dari penularan *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)*.

- (1) Prinsip Umum dalam Penerapan Tatahan Normal Baru adalah sebagai berikut :
- a. setiap orang yang sehat dapat beraktifitas di luar rumah sedangkan orang yang sakit wajib melakukan karantina mandiri dirumah atau di tempat karantina fasilitas kesehatan;
 - b. mencuci tangan dengan sabun selama 20 (dua puluh) detik;
 - c. menggunakan masker bila beraktifitas di luar rumah;
 - d. menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dalam interaksi sosial;
 - e. tidak batuk/ bersin dan membuang ludah sembarangan;
 - f. membersihkan dan menyemprotkan disinfektan pada setiap barang-barang yang sering dipegang oleh banyak orang secara bergantian di fasilitas publik pemerintah maupun swasta;
 - g. setiap pengelola dan/atau pengunjung yang bepergian ke tempat fasilitas publik wajib memperhatikan kapasitas jumlah maksimal pengunjung sehingga tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari kapasitas.
- (2) Prinsip Umum dalam Penerapan Tatahan Normal Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman umum bagi setiap Orang, Pihak Pemerintah dan/atau Pihak Swasta dalam melaksanakan Protokol Kesehatan dalam Tatahan Normal Baru Yang Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* di Wilayah Kota Kupang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Protokol Kesehatan Tatahan Normal Baru yang Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* di Wilayah Kota Kupang, meliputi :
- a. Protokol Kesehatan Keamanan Berniaga :
 1. Pasar Tradisional dan Tempat Pendaratan ikan, Penjual ikan;
 2. Toko/Warung, PKL dan Kuliner lain;
 3. Toko Modern/ Swalayan; dan
 4. Restoran/Cafe dan Tempat Hiburan.
 - b. Protokol Kesehatan Keamanan di Pemerintah Kota, Kecamatan, Kelurahan, Rukun Tetangga, Rukun Warga;

- c. Protokol Kesehatan Keamanan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang;
 - d. Protokol Kesehatan di tempat Kerja Pemerintah lainnya, BANK, TNI/ POLRI dll;
 - e. Protokol Kesehatan Rumah Sakit, Puskesmas, dan Fasilitas Kesehatan lainnya;
 - f. Protokol Kesehatan ditempat Kantor-Kantor Swasta;
 - g. Protokol Kesehatan Perhotelan;
 - h. Protokol Kesehatan Kegiatan Konstruksi Pemerintahan dan Non Pemerintahan;
 - i. Protokol Kesehatan Kegiatan Keagamaan (Masing-masing Agama);
 - j. Protokol Kesehatan di tempat-tempat Hiburan dan Olahraga;
 - k. Protokol Kesehatan di Halte/ Terminal;
 - l. Protokol Kesehatan Transportasi Roda 2 (dua) dan Roda 4 (empat) dalam Kota dan Luar Kota;
 - m. Protokol Kesehatan pada Pesta Nikah, acara syukuran atau acara lain yang sejenis; dan
 - n. Protokol Kesehatan pada Tempat Kedukaan/Kematian.
- (2) Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi.
 - (3) Sanksi administrasi.
 - (4) Protokol Kesehatan Tatanan Normal Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk bimbingan dan arahan kepada masing-masing Kepala Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kota Kupang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Protokol Kesehatan sesuai dengan tupoksi dan kewenangannya.

Pasal 6

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Kupang.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan Walikota, Wakil Walikota dan Tim Gugus Tugas Covid-19.
- (2) Evaluasi Pelaksanaan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap akhir bulan.
- (3) Dikecualikan dari evaluasi pelaksanaan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jika terjadinya peningkatan jumlah kasus positif covid-19 dalam sehari.
- (4) Hasil Evaluasi Pelaksanaan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi dasar pertimbangan untuk kelanjutan Pelaksanaan Tatanan Normal Baru.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Dalam Pelaksanaan Tatanan Normal Baru yang Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)*, masyarakat dapat berperan aktif ditingkat rukun warga dan rukun tetangga.
- (2) Rukun warga dan rukun tetangga memiliki tugas dan peran :
 - a. Memantau dan mengawasi wilayah masing-masing;
 - b. Memberikan saran, pendapat serta masukan mengenai pelaksanaan tatanan Normal Baru yang produktif dan aman *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)*;
 - c. Melaporkan setiap kejadian apabila mengetahui adanya kasus terindikasi *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)*; dan
 - d. Melakukan sosialisasi terkait pemahaman dan pengetahuan *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)*.

BAB V
SUMBER PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan tatanan Normal Baru yang Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

- (1) Pengenaan sanksi administrasi berupa sanksi tindakan administrasi dan sanksi sosial kepada setiap orang atau penanggung jawab kegiatan yang melakukan pelanggaran Peraturan Walikota ini.
- (2) Kewenangan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada instansi/ perangkat daerah yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Sanksi paksaan/tindakan yang meliputi :
 1. Pembubaran kerumunan berupa kegiatan-kegiatan yang tidak mengindahkan protokol Tatanan Normal Baru yang Produktif dan aman *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)*;
 2. Penutupan sementara dan/atau pembekuan ijin atau sejenisnya terhadap pelanggaran pelaksanaan protokol Tatanan Normal Baru yang Produktif dan aman *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)*; atau
 3. Tindakan Pemerintah lainnya yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan/atau pemulihan.
- (4) Sanksi sosial yang akan dikenakan dapat berupa kegiatan tertentu yang konkrit kepada setiap pelanggar yang tidak mentaati protokol kesehatan keamanan atas inisiatif petugas pada saat pengawasan dan penertiban terkait disiplin protokol kesehatan.

lu

- (5) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 4 Juni 2020

WALIKOTA KUPANG, 

JEFIRSTSON R. RIWU KORE 

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 4 Juni 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG, 


PEMERINTAH KOTA
SETDA
★ ELVIANUS WAIRATA
KUPANG

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2020 NOMOR 441

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN TATANAN NORMAL BARU YANG
PRODUKTIF DAN AMAN *CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19)* DI WILAYAH
KOTA KUPANG

PROTOKOL KESEHATAN KEAMANAN BERNIAGA

1. PASAR TRADISIONAL DAN TEMPAT PENDARATAN IKAN, PENJUAL IKAN
Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Kupang selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan pasar tradisional, tempat pendaratan ikan dan penjual ikan, berkewajiban untuk :
 - a. Menetapkan kawasan wajib memakai masker atau alat pelindung diri (APD) standar di pasar tradisional, tempat pendaratan ikan dan penjual ikan;
 - b. Menyiagakan petugas dengan alat pengukur suhu tubuh (*thermogun*) di pintu masuk;
 - c. Menyiapkan atau menempatkan tempat pencuci tangan dan sabun di pintu masuk/pintu keluar pasar dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau;
 - d. Pengaturan jarak di area berjualan/antrian dan tempat pendaratan ikan bagi setiap pedagang dengan jarak minimal 1 (satu) meter;
 - e. Dalam hal pengaturan jarak 1 (satu) meter antar pedagang tidak dapat dilaksanakan, maka pengelola pasar wajib mengatur jadwal bergilir untuk setiap pedagang;
 - f. Menjaga kebersihan lingkungan Kawasan pasar; dan
 - g. Bertanggung jawab atas pengawasan disiplin protokol kesehatan.

2. TOKO/WARUNG, PKL DAN KULINER
Pemilik usaha Toko/Warung, Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Kuliner, berkewajiban untuk :
 - a. Mewajibkan setiap karyawan/petugas dan konsumen/pengunjung wajib memakai masker saat melakukan kegiatan pada area tempat usaha Toko/Warung, Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Kuliner;

lkk

- b. Menyiagakan petugas pengukur suhu tubuh dengan *thermogun* pada pintu masuk area tempat usaha Toko/Warung, Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Kuliner;
- c. Menyiapkan tempat pencuci tangan dan sabun pada pintu masuk di tempat usaha Toko/Warung, Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Kuliner;
- d. Menyiapkan *Handsantizer* di tempat Kasir;
- e. Menyiapkan masker dan sarung tangan bagi setiap karyawan;
- f. Khusus untuk Petugas Kasir menggunakan masker, *face shield* dan sarung tangan;
- g. Menjaga Jarak antrian minimal 1 (satu) meter antar pengunjung pada saat pembayaran di Kasir;
- h. Membatasi jumlah pengunjung/ konsumen dari jumlah pengunjung saat kondisi normal;
- i. Melakukan sterilisasi penyemprotan Disinfektan Setiap hari Pada area Toko/Warung, Peralatan PKL Dan Kuliner; dan
- j. Bertanggung jawab atas pengawasan disiplin protokol kesehatan.

3. PUSAT PERBELANJAAN/TOKO MODERN/SWALAYAN

Pemilik usaha Pusat Perbelanjaan/Toko Modern/Swalayan, berkewajiban untuk :

- a. Memastikan setiap karyawan/petugas dengan kondisi yang sehat;
- b. Mewajibkan setiap karyawan/petugas dan konsumen/pengunjung wajib memakai masker saat melakukan kegiatan pada area pusat perbelanjaan;
- c. Menyiagakan petugas dengan alat pengukur suhu tubuh (*thermogun*) di pintu masuk;
- d. Menyiapkan tempat pencuci tangan dan sabun atau *Handsantizer* pada tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau termasuk Menyiapkan *Handsantizer* di tempat Kasir pada pusat perbelanjaan;
- e. Menyiapkan masker dan sarung tangan atau Alat Pelindung Diri (APD) standar bagi setiap karyawan/petugas;
- f. Khusus untuk Petugas Kasir menggunakan masker, *face shield* dan sarung tangan;
- g. Mengatur Jarak antrian minimal 1 (satu) Meter pada Kasir;
- h. Membatasi jumlah pengunjung/konsumen dari jumlah pengunjung saat kondisi normal;
- i. Melakukan sterilisasi penyemprotan Disinfektan Setiap hari di area pusat perbelanjaan; dan

j. Bertanggung jawab atas pengawasan disiplin protokol kesehatan.

4. RESTORAN/CAFE DAN TEMPAT HIBURAN

Pemilik Restoran/cafè dan Tempat Hiburan berkewajiban untuk :

- a. Mengharuskan setiap konsumen/pengunjung wajib memakai masker dalam Restoran/cafè dan Tempat Hiburan;
- b. Menyiagakan petugas dengan alat pengukur suhu tubuh (*thermogun*) di pintu masuk;
- c. Menyiapkan tempat pencuci tangan dan sabun pada pintu masuk di Restoran/cafè dan Tempat Hiburan;
- d. Menyiapkan *Handsanitizer* di tempat Kasir;
- e. Menyiapkan masker dan sarung tangan bagi setiap Pelayan;
- f. Khusus untuk Petugas Kasir menggunakan masker, *face shield* dan sarung tangan;
- g. Mengatur Jarak antrian antara antrian minimal 1 (satu) Meter pada Kasir;
- h. Membatasi jumlah pengunjung/konsumen maksimal 50% (lima puluh persen) dari Jumlah pengunjung saat normal;
- i. Mengatur jarak antara meja di Restoran/Cafè dan tempat hiburan minimal 2 meter;
- j. Melakukan sterilisasi Penyemprotan Disinfektan Setiap hari di Restoran/Cafè dan tempat hiburan; dan
- k. Bertanggung jawab atas pengawasan disiplin protokol kesehatan.

WALIKOTA KUPANG, 4

JEFIRSTSON R. RIWU KORE

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 18 TAHUN 2020
TANGGAL 4 JUNI 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN TATANAN NORMAL BARU YANG
PRODUKTIF DAN AMAN *CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19)* DI WILAYAH
KOTA KUPANG

PROTOKOL KESEHATAN KEAMANAN DI PEMERINTAH KOTA, KECAMATAN,
KELURAHAN, RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

1. PROTOKOL KESEHATAN KEAMANAN DI PEMERINTAH KOTA, KECAMATAN
DAN KELURAHAN

Setiap Pimpinan Perangkat Daerah berkewajiban untuk :

- a. Mewajibkan bagi setiap PNS dan PTT memakai masker atau Alat Pelindung Diri (APD) standar pada area perkantoran di Lingkungan Tempat Kerja;
- b. Menyiagakan petugas dengan alat pengukur suhu tubuh (*thermogun*) di pintu masuk;
- c. Menyiapkan tempat pencuci tangan dan sabun pada pintu masuk utama dan pintu keluar utama di Lingkungan Tempat Kerja;
- d. Menyiapkan *Handsanitizer* pada setiap Pintu Masuk Ruang Kerja;
- e. Mengatur jarak antara meja kerja setiap pegawai minimal 1 (satu) meter;
- f. Melakukan sterilisasi penyemprotan Disinfektan Setiap hari di ruang kerja; dan
- g. Khusus untuk Perangkat Daerah yang bertugas memberikan Pelayanan Publik kepada masyarakat, berkewajiban juga untuk :
 - 1) Menetapkan kawasan wajib masker di area pelayan publik;
 - 2) Menyiapkan tempat pencuci tangan dan sabun pada pintu masuk;
 - 3) Menyiapkan *Handsanitizer* pada setiap Loker Pelayanan; dan
 - 4) Mengatur jarak antara tempat duduk dan antrian minimal 1 (satu) meter.
- h. Bertanggung jawab atas pengawasan disiplin protokol kesehatan.



2. PROTOKOL KESEHATAN KEAMANAN DI RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

Setiap RT/RW berkewajiban untuk :

- a. Menetapkan kawasan wajib masker di lingkungannya masing-masing;
- b. Menghimbau setiap warga untuk menyediakan tempat pencuci tangan dan sabun pada pintu masuk Rumah;
- c. Mengatur jarak tempat duduk minimal 1 (satu) meter dan membatasi maksimal jumlah warga yang berkumpul tidak lebih dari 10 orang di lingkungannya; dan
- d. Bertanggung jawab atas pengawasan disiplin protokol kesehatan.

WALIKOTA KUPANG, 4

JEFIRSTSON R. RIWU KORE

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 18 TAHUN 2020
TANGGAL 4 JUNI 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN TATANAN NORMAL BARU YANG
PRODUKTIF DAN AMAN *CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19)* DI WILAYAH
KOTA KUPANG

PROTOKOL KESEHATAN KEAMANAN DI SEKRETARIAT/DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Kupang berkewajiban untuk :

- a. Berkoordinasi dengan Ketua DPRD untuk menghimbau kepada setiap Anggota DPRD melaksanakan tata laksana protokol Kesehatan di Lingkungan Kerja DPRD Kota Kupang;
- b. Mewajibkan setiap PNS dan PTT memakai masker atau Alat Pelindung Diri (APD) standar di Lingkungan Tempat Kerja;
- c. Menyiagakan petugas dengan alat pengukur suhu tubuh (*thermogun*) di pintu masuk;
- d. Menyiapkan tempat pencuci tangan dan sabun pada pintu masuk utama dan pintu keluar utama di Lingkungan Tempat Kerja;
- e. Menyiapkan *Handsanitizer* pada setiap Pintu Masuk Ruang Kerja;
- f. Mengatur jarak antara meja diruang kerja setiap Anggota DPRD minimal 1 (satu) meter;
- g. Mengatur jarak meja dan tempat duduk di setiap ruang persidangan minimal 1 (satu) meter;
- h. Mengatur jarak meja kerja setiap Pegawai minimal 1 (satu) meter;
- i. Melakukan sterilisasi penyemprotan Disinfektan Setiap hari di ruang kerja; dan
- j. Bertanggung jawab atas pengawasan disiplin protokol kesehatan.

WALIKOTA KUPANG, 4

JEFIRSTSON R. RIWU KOREN

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN TATANAN NORMAL BARU YANG
PRODUKTIF DAN AMAN *CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19)* DI WILAYAH
KOTA KUPANG

PROTOKOL KESEHATAN DI TEMPAT KERJA PEMERINTAH LAINNYA, BANK
TNI/ POLRI

Setiap Pimpinan di Tempat Kerja Pemerintah Lainnya, Bank, TNI/ Polri berkewajiban untuk :

- a. Mewajibkan setiap Pegawai/Karyawan/Anggota TNI-POLRI wajib memakai masker di Lingkungan Tempat Kerja;
- b. Menyiagakan petugas dengan alat pengukur suhu tubuh (*thermogun*) di pintu masuk;
- c. Menyiapkan tempat pencuci tangan dan sabun pada pintu masuk utama dan pintu keluar utama di Lingkungan Tempat Kerja;
- d. Menyiapkan *Handsanitizer* pada pintu-pintu masuk ruang kerja dan area pintu masuk/keluar lift;
- e. Mengatur jarak antara meja kerja setiap Pegawai/Karyawan/Anggota TNI-POLRI minimal 1 (satu) meter;
- f. Melakukan sterilisasi penyemprotan Disinfektan Setiap hari di ruang kerja; dan
- g. Khusus untuk Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD yang bertugas memberikan Pelayanan Publik kepada masyarakat, berkewajiban juga untuk :
 - 1) Menetapkan kawasan wajib masker di area pelayan publik;
 - 2) Menyiapkan tempat pencuci tangan dan sabun pada pintu masuk;
 - 3) Menyiapkan *Handsanitizer* pada setiap Loker Pelayanan; dan
 - 4) Mengatur jarak antara tempat duduk dan antrian minimal 1 (satu) meter.
- h. Bertanggung jawab atas pengawasan disiplin protokol kesehatan.



WALIKOTA KUPANG, 4

JEFIRSTSON R. RIWU KORE

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 18 TAHUN 2020
TANGGAL 4 JUNI 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN TATANAN NORMAL BARU YANG
PRODUKTIF DAN AMAN *CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19)* DI WILAYAH
KOTA KUPANG

PROTOKOL KESEHATAN RUMAH SAKIT, PUSKESMAS, DAN FASILITAS
KESEHATAN LAINNYA

Setiap Pengelola/Pimpinan Rumah Sakit, Puskesmas, dan Fasilitas Kesehatan Lainnya berkewajiban untuk :

- a. Mewajibkan setiap Pegawai/Karyawan/Petugas Medis/Para Medis lainnya wajib memakai masker, face shile dan sarung tangan atau Alat Pelindung Diri (APD) standar di Lingkungan Tempat Kerja;
- b. Khusus untuk petugas yang menangani Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan Pasien Positif Covid-19 wajib menggunakan APD lengkap;
- c. Menyiagakan petugas dengan alat pengukur suhu tubuh (*thermogun*) di pintu masuk;
- d. Menyiapkan tempat pencuci tangan dan sabun pada pintu masuk utama dan pintu keluar utama di Lingkungan Tempat Kerja;
- e. Menyiapkan *Handsanitizer* pada setiap Pintu Masuk Ruang Kerja dan pada area pintu masuk/keluar lift;
- f. Mengatur jarak meja kerja setiap Pegawai/Karyawan/Petugas medis lainnya minimal 1 (satu) meter;
- g. Melakukan sterilisasi Menyemprotkan Disinfektan Setiap hari di ruang kerja; dan
- h. Bertanggung jawab atas pengawasan disiplin protokol kesehatan.



WALIKOTA KUPANG, 4

JEFIRSTSON R. RIWU KORE

LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 18 TAHUN 2020
TANGGAL 4 JUNI 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN TATANAN NORMAL BARU YANG
PRODUKTIF DAN AMAN *CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19)* DI WILAYAH
KOTA KUPANG

PROTOKOL KESEHATAN DITEMPAT KANTOR-KANTOR SWASTA

Setiap Pimpinan Perusahaan Swasta berkewajiban untuk :

- a. Mewajibkan setiap Karyawan/petugas wajib memakai masker di Lingkungan Tempat Kerja;
- b. Menyiagakan petugas dengan alat pengukur suhu tubuh (*thermogun*) di pintu masuk;
- c. Menyiapkan tempat pencuci tangan dan sabun pada pintu masuk utama dan pintu keluar utama di Lingkungan Tempat Kerja;
- d. Menyiapkan *Handsanitizer* pada setiap Pintu Masuk Ruang Kerja dan pada area pintu masuk/keluar lift;
- e. Mengatur jarak antara meja kerja setiap Karyawan minimal 1 (satu) meter;
- f. Melakukan sterilisasi penyemprotan Disinfektan Setiap hari di ruang kerja; dan
- g. Khusus untuk Perusahaan Swasta yang bertugas memberikan Pelayanan Publik kepada masyarakat, berkewajiban juga untuk :
 - 1) Menetapkan kawasan wajib masker di area pelayan publik;
 - 2) Menyiapkan tempat pencuci tangan dan sabun pada pintu masuk;
 - 3) Menyiapkan *Handsanitizer* pada setiap Loket Pelayanan; dan
 - 4) Mengatur jarak antara tempat duduk dan antrian minimal 1 (satu) meter.
- h. Bertanggung jawab atas pengawasan disiplin protokol kesehatan.



WALIKOTA KUPANG, 4

JEFFERSON R. RIWU KORE

LAMPIRAN VII PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 18 TAHUN 2020
TANGGAL 4 JUNI 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN TATANAN NORMAL BARU YANG
PRODUKTIF DAN AMAN CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19) DI WILAYAH
KOTA KUPANG

PROTOKOL KESEHATAN PERHOTELAN

Setiap Pimpinan/Pengelola/Penanggung Jawab Hotel berkewajiban untuk :

- a. Memastikan karyawan/petugas hotel dalam kondisi yang sehat dan wajib menggunakan atau memakai masker dan sarung tangan;
- b. Mewajibkan setiap Tamu/Pengunjung Hotel memakai masker atau Alat Pelindung Diri (APD) standar;
- c. Menyiagakan petugas dengan alat pengukur suhu tubuh (*thermogun*) di pintu masuk;
- d. Menyiapkan tempat pencuci tangan dan sabun di pintu masuk Hotel;
- e. Menyiapkan *Handsanitizer* di Lobby Hotel dan pada area pintu masuk/keluar lift;
- f. Menyiapkan *Handsanitizer* bagi Karyawan Hotel;
- g. Khusus untuk Petugas *Receptionis* dan *Office Boy* menggunakan masker, face shield dan sarung tangan;
- h. Mengatur Jarak antara antrian minimal 1 (satu) meter pada pada loby hotel;
- i. Mengatur jarak antara setiap meja di Restoran/Cafe dan tempat hiburan Hotel minimal 2 meter;
- j. Tidak menyiapkan menu makanan pada mini bar dan untuk break fast lewat pelayanan *service room*;
- k. Melakukan sterilisasi penyemprotan Disinfektan Setiap hari di Restoran/Cafe dan tempat hiburan Hotel; dan
- l. Bertanggung jawab atas pengawasan disiplin protokol kesehatan.

WALIKOTA KUPANG, 4

JEFIRSTSON R. RIWU KORE

LAMPIRAN VIII PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 18 TAHUN 2020
TANGGAL 4 JUNI 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN TATANAN NORMAL BARU YANG
PRODUKTIF DAN AMAN *CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19)* DI WILAYAH
KOTA KUPANG

PROTOKOL KESEHATAN KEGIATAN KONSTRUKSI PEMERINTAHAN DAN NON
PEMERINTAHAN

Setiap Pimpinan Kegiatan Konstruksi di Bidang Pemerintahan dan di Bidang Non
Pemerintahan berkewajiban untuk :

- a. Mewajibkan setiap Pekerja/karyawan/petugas Konstruksi memakai masker dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja di Lingkungan Tempat Kerja;
- b. Menyiagakan petugas dengan alat pengukur suhu tubuh (*thermogun*) di pintu masuk;
- c. Menyiapkan tempat pencuci tangan dan sabun pada pintu masuk dan pintu keluar di Lingkungan Tempat Kerja;
- d. Menyiapkan *Handsanitizer* pada setiap Pintu Masuk Ruang Kerja dan di setiap samping pintu masuk/keluar lift;
- e. Mengatur jarak antara meja kerja setiap pekerja minimal 1 (satu) meter;
- f. Melakukan sterilisasi penyemprotan Disinfektan Setiap hari di ruang kerja dan dilingkungan kerja; dan
- g. Bertanggung jawab atas pengawasan disiplin protokol kesehatan.



WALIKOTA KUPANG,

JEFIRSTSON R. RIWU KORE

LAMPIRAN IX PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 18 TAHUN 2020
TANGGAL 4 JUNI 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN TATANAN NORMAL BARU YANG
PRODUKTIF DAN AMAN *CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19)* DI WILAYAH
KOTA KUPANG

PROTOKOL KESEHATAN KEGIATAN KEAGAMAAN

Setiap Pemimpin Lembaga Keagamaan/Penanggunjawab Rumah ibadah berkewajiban untuk :

- a. Memastikan persiapan fasilitas/tempat ibadah yang steril sesuai protokol kesehatan keamanan beribadah;
- b. setiap umat/jemaat wajib memakai masker dan apabila diperlukan menggunakan *face shield* di Rumah Ibadah;
- c. Menyiagakan petugas dengan alat pengukur suhu tubuh (*thermogun*) di pintu masuk;
- d. Menyiapkan tempat pencuci tangan dan sabun pada setiap pintu masuk Rumah Ibadah ;
- e. Menyiapkan *Handsanitizer* pada setiap pintu masuk Rumah Ibadah;
- f. Menghindari penggunaan karpet;
- g. Membuka jendela dan menghindari penggunaan AC;
- h. Menyiapkan penggantian *cover mic* setiap sesi untuk pemakain *microphon/mic*;
- i. Membatasi jumlah umat/jemaat atau mengatur jadwal ibadah dengan membatasi 50% (lima puluh persen) dari jumlah jemaat saat kondisi normal;
- j. Mengatur jarak antara tempat duduk atau penjagaan jarak (*Physical Distancing*) antara umat/jemaat dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi di dalam Rumah Ibadah minimal 1 (satu) meter;
- k. Tidak bersalaman antar umat dan jemaat;
- l. Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan liturgi/tata ibadah;
- m. Melakukan sterilisasi penyemprotan Disinfektan sebelum dan sesudah pergantian jadwal ibadah secara berkala pada fasilitas rumah ibadah; dan

n. Bertanggung jawab atas pengawasan disiplin protokol kesehatan.

WALIKOTA KUPANG, 
JEFIRSTSON R. RIWU KORE 



TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN TATANAN NORMAL BARU YANG
PRODUKTIF DAN AMAN *CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19)* DI WILAYAH
KOTA KUPANG

PROTOKOL KESEHATAN DI TEMPAT HIBURAN DAN OLAHRAGA

Pemilik Usaha Tempat Hiburan dan/atau Olahraga berkewajiban untuk :

- a. Memastikan setiap karyawan/petugas dalam kondisi tidak sakit/sehat;
- b. Mewajibkan setiap Pengunjung wajib memakai masker di Tempat Hiburan dan/atau Olahraga ;
- c. Menyiagakan petugas dengan alat pengukur suhu tubuh (*thermogun*) di pintu masuk;
- d. Menyiapkan tempat pencuci tangan dan sabun pada setiap pintu masuk di Tempat Hiburan dan/atau Olahraga;
- e. Menyiapkan *Handsanitizer* di tempat Kasir;
- f. Menyiapkan masker dan sarung tangan bagi setiap Karyawan;
- g. Khusus untuk Petugas Kasir menggunakan masker, face shield dan sarung tangan;
- h. Mengatur Jarak antara antrian minimal 1 (satu) Meter pada Kasir;
- i. Membatasi jumlah pengunjung/konsumen maksimal 50% (lima puluh persen) dari Jumlah kunjungan saat normal;
- j. Pengaturan jarak antara setiap meja/tempat duduk di Tempat Hiburan dan antrian/jarak penggunaan peralatan olahraga di Tempat Olahraga minimal 2 meter;
- k. Menyiapkan *cover mic* setiap sesi pemakaian *microphone/mic* bagi tempat hiburan karaoke;
- l. Melakukan sterilisasi penyemprotan disinfektan setiap hari pada area fasilitas Tempat Hiburan dan/atau Olahraga; dan
- m. Bertanggung jawab atas pengawasan disiplin protokol kesehatan.



WALIKOTA KUPANG, 4

JEFIRSTSON R. RIWU KORE

LAMPIRAN XI PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 18 TAHUN 2020
TANGGAL 4 JUNI 2020


TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN TATANAN NORMAL BARU YANG
PRODUKTIF DAN AMAN *CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19)* DI WILAYAH
KOTA KUPANG

PROTOKOL KESEHATAN DI HALTE/TERMINAL

Pemilik Pengelola Halte/Terminal berkewajiban untuk :

- a. Mewajibkan setiap Pengguna (sopir/kondektur/penumpang armada moda transportasi) Halte/Terminal wajib memakai masker di Kawasan Halte/Terminal;
- b. Menyiagakan petugas dengan alat pengukur suhu tubuh (*thermogun*) di pintu masuk;
- c. Menyiapkan tempat pencuci tangan dan sabun pada pintu masuk Halte/Terminal;
- d. Setiap orang wajib membawa pembersih tangan/handsanitizer;
- e. Menyiapkan *Handsanitizer* pada setiap loket;
- f. Menyiapkan masker dan sarung tangan bagi setiap Petugas di Halte/Terminal
- g. Khusus untuk Petugas Loket menggunakan masker, face shield dan sarung tangan;
- h. Mengatur Jarak antara antrian minimal 1 (satu) Meter pada setiap Loket;
- i. Membatasi jumlah pengguna Halte/Terminal maksimal 50% (lima puluh persen) dari Jumlah Kapasitas;
- j. Mengatur jarak tempat duduk minimal 1 (satu) meter;
- k. Melakukan sterilisasi penyemprotan Disinfektan Setiap hari pada fasilitas Halte/Terminal; dan
- l. Bertanggung jawab atas pengawasan disiplin protokol kesehatan.

WALIKOTA KUPANG, 7

JEFIRSTSON R. RIWU KORE

LAMPIRAN XII PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 18 TAHUN 2020
TANGGAL 4 JUNI 2020

TENTANG


PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN TATANAN NORMAL BARU YANG
PRODUKTIF DAN AMAN *CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19)* DI WILAYAH
KOTA KUPANG


PROTOKOL KESEHATAN TRANSPORTASI RODA 2 (DUA) DAN RODA 4 (EMPAT)
DALAM KOTA DAN LUAR KOTA

1. Setiap Pemilik Usaha Transportasi Roda 4 (empat) berkewajiban untuk :
 - a. Mewajibkan setiap Pengemudi, Kondektur dan Penumpang wajib memakai masker saat berada di kendaraan;
 - b. Menyiapkan *Handsanitizer* bagi penumpang dan diharapkan setiap penumpang dapat membawa *handsanitizer* sendiri;
 - c. Mewajibkan bagi pengemudi untuk menolak apabila penumpang tidak memakai masker;
 - d. Membatasi jumlah Penumpang maksimal 50% (lima puluh persen) dari Jumlah Kapasitas;
 - e. Mengatur jarak tempat duduk antara penumpang minimal 1 (satu) meter;
 - f. Membersihkan, sterilisasi dan menyemprotkan disinfektan setiap sesi pengangkutan penumpang baru pada Kendaraan Roda 4 (empat) yang digunakan sebagai alat transportasi; dan
 - g. Bertanggung jawab atas pengawasan disiplin protokol kesehatan.

2. Setiap Pemilik Usaha Transportasi Roda 2 (dua) berkewajiban untuk :
 - a. Mewajibkan setiap Pengemudi dan Penumpang wajib memakai masker saat berada di kendaraan;
 - b. Menyiapkan *Handsanitizer* bagi penumpang dan diharapkan setiap penumpang dapat membawa *handsanitizer* sendiri;
 - c. Mewajibkan bagi pengemudi untuk menolak apabila penumpang tidak memakai masker;
 - d. Sterilisasi dengan menyemprotkan disinfektan pada kendaraan setiap sesi pengangkutan penumpang baru pada Kendaraan Roda 2 (dua) yang digunakan sebagai alat transportasi; dan

e. Bertanggung jawab atas pengawasan disiplin protokol kesehatan.

WALIKOTA KUPANG, 

JEFIRSTSON R. RIWU KORE 



TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN TATANAN NORMAL BARU YANG
PRODUKTIF DAN AMAN *CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19)* DI WILAYAH
KOTA KUPANG


PROTOKOL KESEHATAN PADA PESTA NIKAH, ACARA SYUKURAN ATAU ACARA
LAIN YANG SEJENIS


Setiap orang/pengelola tempat yang menyelenggarakan Pesta Perkawinan/Pernikahan, Acara Syukuran atau Acara Lain yang sejenisnya, berkewajiban untuk :

- a. Memastikan setiap karyawan/petugas/penyelenggara kegiatan dalam kondisi sehat;
- b. Mengharuskan setiap karyawan/petugas/Tamu/undangan wajib memakai masker di Tempat Pesta Perkawinan/Pernikahan, Acara Syukuran atau Acara Lain yang sejenisnya;
- c. Menyiagakan petugas dengan alat pengukur suhu tubuh (*thermogun*) di pintu masuk;
- d. Menyiapkan tempat pencuci tangan dan sabun pada pintu masuk di Tempat Pesta Pernikahan, Acara Syukuran atau Acara Lain yang sejenisnya;
- e. Tidak bersalaman atau kontak fisik seperti kebiasaan secara budaya (cium hidung);
- f. Menyiapkan Handsanitizer pada pintu/area tempat makan Pesta Pernikahan, Acara Syukuran atau Acara Lain yang sejenisnya;
- g. Menyiapkan masker dan sarung tangan bagi setiap Petugas yang melayani Tamu;
- h. Mengatur jarak antara tempat duduk di Tempat Pesta Pernikahan, Acara Syukuran atau Acara Lain yang sejenisnya minimal 1 (satu) meter;
- i. Membatasi jumlah Tamu/undangan maksimal 50% (lima puluh persen) dari Jumlah Kapasitas ruangan/tempat acara;
- j. Melakukan sterilisasi penyemprotan disinfektan pada fasilitas Penunjang kegiatan acara sebelum dimulainya Pesta Pernikahan, Acara Syukuran atau Acara Lain yang sejenisnya; dan

k. Bertanggung jawab atas pengawasan disiplin protokol kesehatan.

WALIKOTA KUPANG, 

JEFIRSTSON R. RIWU KORE 





LAMPIRAN XIV PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 18 TAHUN 2020
TANGGAL 4 JUNI 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN TATANAN NORMAL BARU YANG
PRODUKTIF DAN AMAN *CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19)* DI WILAYAH
KOTA KUPANG

PROTOKOL KESEHATAN PADA TEMPAT KEDUKAAN/KEMATIAN

Setiap Keluarga yang berduka, berkewajiban untuk :

- a. Mengharuskan bagi setiap Pelayat (keluarga/handaitolan/rekan kerja/yang berduka) wajib memakai masker di area Tempat Kedukaan/Kematian;
- b. Menyiagakan petugas dengan alat pengukur suhu tubuh (*thermogun*) di pintu masuk;
- c. Menyiapkan tempat pencuci tangan dan sabun pada pintu masuk di Tempat Kedukaan/Kematian;
- d. Tidak bersalaman atau kontak fisik seperti kebiasaan secara budaya (cium hidung);
- e. Menyiapkan Handsanitizer pada pintu masuk di Tempat Kedukaan/Kematian;
- f. Dianjurkan bagi setiap pelayat agar dapat membawa handsanitizer sendiri;
- g. Menyiapkan masker dan sarung tangan bagi setiap Petugas yang melayani para pelayat;
- h. Mengatur jarak tempat duduk di Tempat Kedukaan/Kematian minimal 1 (satu) meter;
- i. Melakukan sterilisasi penyemprotan disinfektan pada fasilitas yang sering di sentuh oleh para pelayat; dan
- j. Bertanggung jawab atas pengawasan disiplin protokol kesehatan.

WALIKOTA KUPANG, 4

JEFIRSTSON R. RIWU KORE